

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Teori kepatuhan (*compliance*) dapat menjawab sikap Indonesia dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada *active non-compliance*. Ini didasarkan pada Indonesia sebagai negara yang telah gagal karena tidak mematuhi dan melaksanakan perjanjian dan peraturan yang terdapat dalam Konvensi ILO 188 namun masih memberikan beberapa alternatif lain dalam penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap ABK di kapal asing, yakni berupa pembentukan undang-undang diluar dari ratifikasi Konvensi ILO 188.

Ketidakpatuhan Indonesia dilihat dalam dua faktor yakni *Non-compliance as preference* yang dikarenakan pemerintah sendiri telah menyatakan pendapat bahwa Konvensi ILO 188 tidak akan membantu Indonesia dengan cara apapun, mengingat konvensi tersebut sebelumnya telah disetujui oleh 19 negara anggota ILO namun ABK Indonesia tidak ditempatkan di salah satu dari 19 negara ini. Indonesia tidak melakukan kepatuhan terhadap Konvensi ILO 188 dikarenakan pertimbangan *cost* yang dikeluarkan oleh Indonesia serta *benefit* yang akan diperoleh Indonesia karena beberapa ketentuan dalam kepatuhan dalam Konvensi ILO 188 harus dianggarkan dan dilaksanakan. Hal ini yang juga dijadikan keengganan bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kepatuhan.

Faktor *Non-compliance due to incapacity* dalam penelitian ini lebih menyoroti permasalahan adanya sistem Indonesia yang belum bisa ditata dengan baik khususnya dalam permasalahan pelanggaran HAM ABK Indonesia di kapal asing. Ini membuat prosedur ratifikasi dalam hal perlindungan ABK Indonesia di kapal asing tidak berjalan karena pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak benar dalam menetapkan kepastian untuk mengotorisasi proses ratifikasi. Hal ini mempengaruhi prosedur ratifikasi dalam hal perlindungan ABK Indonesia di kapal asing tidak berjalan karena pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak benar dalam menetapkan kepastian untuk mengotorisasi proses ratifikasi.

Pekerja migran di kapal asing memiliki tingkat bahaya dan risiko yang tinggi, dengan tidak diratifikasinya Konvensi ILO 188 justru semakin membuat para pekerja migran di kapal asing jauh dari keamanan dan kesejahteraan yang layak khususnya pada kejelasan hukum. Indonesia haruslah kembali membahas urgensi mengenai ratifikasi Konvensi ILO 188 serta dengan kepastian Indonesia untuk meratifikasinya bersamaan dengan penetapan kerangka peraturan yang solid untuk organisasi rekrutmen yang mengambil perekrutan dan penempatan ABK Indonesia, bersama dengan definisi yang jelas tentang peran dan kewajiban kementerian terkait.

Dalam penelitian ini masih terdapat *gap*, dimana dalam penelitian ini masih membahas mengenai Indonesia yang menganut sistem multi-agen pada peraturan mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal asing. Saat ini pemerintah telah membuat sistem *single agency multi task* untuk menegakkan keamanan di wilayah kelautan. Apakah dengan adanya sistem ini tanpa ratifikasi Konvensi ILO 188 dapat membuat hukum di Indonesia semakin kuat untuk menangani kasus pelanggaran HAM ABK di kapal asing, menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut.